

BPK Rancang Jerat Pidana Bagi Pejabat yang Abaikan Rekomendasi



<https://www.suarantb.com/ntb/2019/12/282930/BPK.Rancang.Jerat.Pidana.Bagi.Pejabat.yang.Abaikan.Rekomendasi/>

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat saat ini sedang merancang regulasi yang bisa menjerat pidana para pejabat daerah yang abaikan rekomendasi. Sebab praktiknya, banyak kepala daerah hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengabaikan rekomendasi tenggat 60 hari tindaklanjut¹ atas item temuan.

Gagasan jerat pidana itu datang dari Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Harry Azhar Azis, MA setelah melihat fenomena tindaklanjut pengembalian kerugian negara² dan perbaikan administrasi atas tiap temuan BPK ‘Sampai sekarang kami di pusat sedang formulasikan pasal pasal tentang undang undang itu. Tapi tujuan saya, mendorong supaya efektivitas temuan itu bisa ditindaklanjuti,’’ kata Harry Azhar Azis saat memberi pengarahan di hadapan Kepala BPK NTB Hery Purwanto dan jajaran, Senin, 23 Desember 2019.

Saat pengarahan yang dirangkai dengan peresmian ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), Harry menanyakan langsung kepada Kepala BPK NTB terkait temuan di Pemprov NTB, kabupaten dan kota. Hery Purwanto langsung menimpali dengan menyebut penyelesaian atas temuan sudah mencapai 87 persen. ‘’Artinya masih ada 13 persen. Kalau ada dananya itu harus dikembalikan ke kas daerah. Nah, kalau tidak ada ancamannya, maka ini Pemda akan anggap enteng,’’ ujarnya

Ide itu pernah dilontarkan langsung kepada Presiden RI H. Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri yang saat itu dijabat Jendral Pol. Tito Karnavian, mendorong efektivitas pengembalian kerugian daerah. Selama masa rekomendasi³ penyelesaian 60 hari, Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya penyidik Polri, agar menahan diri karena sepenuhnya jadi ruang intervensi BPK.

Pola itu sudah efektif berjalan, meski jauh sebelumnya Jokowi sempat mengeluh saat jadi Walikota Solo, kepala dinas banyak dipanggil polisi dan jaksa terkait temuan BPK⁴ saat rekomendasi sedang berjalan. Ketika Jokowi jadi Presiden, ia meminta agar diskresinya digunakan untuk mengingatkan APH. Pola itu kini efektif. Namun kelonggaran 60 hari selama rekomendasi berjalan, banyak OPD hingga kepala daerah

yang meremehkan. Sehingga banyak dari temuan kerugian negara atau daerah tidak ditindaklanjuti dengan maksimal.

Maka salah satu jalan menurutnya, mempidanakan pihak yang paling abai, mulai dari kepala daerah, Sekda hingga kepala OPD atau swasta yang berkontribusi.

Di samping itu, ia melihat ada pasal yang kontraproduktif dengan semangat penyelesaian kerugian negara atau kerugian daerah. Sebagaimana diatur Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa pengembalian kerugian negara tak hapus perbuatan pidana.

Menurutnya, pasal ini sering dipakai APH untuk memproses pejabat yang sudah mengembalikan kerugian negara sebelum tenggat waktu 60 hari. “Menurut saya, pasal ini harus dihapus,” pungkasnya. (ars)

Catatan

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. [vide: psl 1 angka 9 UU 15/2006 BPK.

Berikutnya dalam pasal 8 ayat (3) UU BPK melaporkan hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum

“Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut”.

Selanjutnya dalam pasal 7 UU 15/2006 BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada

1. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.[vide ayat (1)]
2. DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan. .[vide ayat (2)]

Sumber Berita

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/12/282930/BPK.Rancang.Jerat.Pidana.Bagi.Pejabat.yang.Abaikan.Rekomendasi/24/12/2019>

Catatan Akhir/ End Note

¹ tindak lanjut/tin·dak lan·jut/ v langkah selanjutnya (tentang penyelesaian perkara, perbuatan, dan sebagainya): usaha ini akan gagal kalau tidak ada -- nya; [vide: <https://kbbi.web.id/tindaklanjut>]

² Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: pasal 1 Angka 15 UU 15/2006 BPK]

³ rekomendasi/re·ko·men·da·si/ /rékomendasi/ n 1 hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya, baik (biasa dinyatakan dengan surat); penyuguhan; 2 saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan): pemerintah menyetujui -- DPR tentang kenaikan gaji pegawai negeri; [vide: <https://kbbi.web.id/rekomendasi>]

⁴ Temuan BPK/Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK [vide pasal 1 angka 14 UU 15/2006 BPK]